

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP CICILAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI *MINDRING* (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)

Ramalia Putri Nadiya¹, Mohammad Firmansyah², Abdul Hafid Firdaus³

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Ushuluddin

Institut KH Yazid Karimullah

¹ramalia.putri.n@student.stisnq.ac.id

²moh.firman23@stisnq.ac.id

³abdul.hafid.f@insyaka.ac.id

Article Info

Article history:

Pengajuan 15-10-2026

Diterima 20-10-2026

Diterbitkan 23-10-2026

Keywords:

Kata mindring

Kata cicilan

Kata Hukum Ekonomi Syariah

Kata bai' al-mu'ajjal

Kata gharar

ABSTRAK

Praktik jual beli mindring menjadi salah satu cara masyarakat memperoleh barang kebutuhan dengan pembayaran secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik cicilan dalam jual beli mindring di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, serta menganalisisnya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan penjual dan pembeli mindring, serta dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli meminta barang kepada penjual, apabila barang tidak tersedia, penjual mencarinya terlebih dahulu. Setelah barang diterima, pembeli membayar secara cicilan. Harga keseluruhan barang diketahui, tetapi nominal cicilan mingguan dan batas waktu pelunasan tidak ditetapkan sejak awal. Pembayaran dilakukan sesuai kemampuan pembeli dan dapat berbeda-beda dari satu minggu ke minggu berikutnya. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi tersebut dikategorikan dalam jual beli kredit atau bai' al-mu'ajjal, karena barang diserahkan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan kemudian. Jual beli kredit pada dasarnya diperbolehkan, tetapi ketidakjelasan sebagian mekanisme pembayaran menimbulkan persoalan terkait kepastian hak dan kewajiban serta dapat dikaitkan dengan unsur gharar. Penelitian ini mengategorikan ketidakjelasan tersebut sebagai gharar yasir berdasarkan temuan lapangan yang menunjukkan praktik diterima para pihak dan tidak ditemukan perselisihan dalam data penelitian. Meski demikian, kesepakatan mengenai pola cicilan dan waktu pelunasan perlu dibuat lebih jelas untuk memperkuat kepastian transaksi.

Corresponding Author:

Ramalia Putri Nadiya

Institut KH Yazid Karimullah, Jember Indonesia.

Email: ramalia.putri.n@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Journal homepage: <https://ejournal.bamala.org/index.php/lexislamica/>

Muamalah mengatur hubungan antarmanusia dalam kegiatan yang berkaitan dengan harta, termasuk jual beli. Islam membolehkan jual beli selama dilaksanakan berdasarkan kerelaan para pihak dan memenuhi ketentuan syariah. Prinsip kebolehan tersebut ditegaskan dalam QS al-Baqarah [2]: 275

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah 2:275)

Yang membedakan jual beli dari riba. Karena itu, keabsahan suatu transaksi tidak cukup dilihat dari adanya pertukaran barang dan uang, tetapi juga dari kejelasan kesepakatan serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.

Jual beli dengan pembayaran tertangguh atau bai’ al-mu’ajjal merupakan transaksi ketika barang diserahkan kepada pembeli, sedangkan pembayaran dilakukan kemudian sesuai kesepakatan. Pembayaran secara cicilan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan tanpa harus menyediakan seluruh harga barang secara tunai. (Wati 2022) Namun, kejelasan harga dan mekanisme pembayaran tetap menjadi unsur penting agar para pihak memahami kewajiban masing-masing dan terhindar dari perselisihan. Pentingnya memberikan kejelasan dalam transaksi tidak tunai ditegaskan dalam QS al-Baqarah [2]: 282, khususnya mengenai pencatatan transaksi utang piutang yang memiliki batas waktu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Kementerian Agama RI, Al-Baqarah 2:282)

Pembayaran secara cicilan menjadi salah satu cara yang digunakan ketika pembeli belum dapat membayar seluruh harga barang pada saat transaksi. Sistem ini memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menerima barang terlebih dahulu dan melunasi kewajibannya secara bertahap. Namun, kemudahan pembayaran tersebut perlu disertai kesepakatan yang dapat dipahami kedua belah pihak. Penentuan harga total, cara pembayaran, jangka waktu, dan pencatatan kewajiban merupakan bagian penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman setelah barang diserahkan. Salah satu praktik jual beli dengan sistem tersebut dikenal dengan istilah mindring.

Praktik jual beli mindring juga ditemukan di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Pelaksanaan transaksi yang terjadi di Desa Sidomukti biasanya dimulai ketika pembeli menyampaikan barang yang dibutuhkan kepada penjual. Apabila barang tersedia, penjual dapat langsung menyerahkannya kepada pembeli. Namun, apabila barang belum tersedia, penjual akan mencari atau membelinya terlebih dahulu sesuai permintaan. Setelah barang diberikan, pembeli melakukan pembayaran secara bertahap sampai seluruh tanggungan diselesaikan.

Temuan penelitian di Desa Sidomukti menunjukkan bahwa, harga keseluruhan barang telah diketahui oleh penjual dan pembeli. Pembeli juga memahami bahwa barang yang diterima menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada penjual. Akan tetapi, kesepakatan mengenai mekanisme pembayaran belum diatur secara terperinci. Nominal cicilan tidak ditetapkan secara pasti sejak awal transaksi, sehingga jumlah pembayaran dapat berbeda-beda sesuai kemampuan pembeli. Selain itu,

batas waktu pelunasan juga tidak ditentukan secara tegas. Penjual dapat melakukan penagihan secara berkala, tetapi penagihan tersebut tidak selalu menjadi tanggal jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam praktik mindring yang diteliti bukan semata-mata penggunaan sistem cicilan. Hal yang perlu diperhatikan adalah belum adanya kejelasan mengenai jumlah pembayaran pada setiap periode dan waktu yang diperlukan untuk melunasi seluruh kewajiban. Ketika ketentuan pembayaran hanya mengikuti kemampuan pembeli dan kebiasaan yang berlangsung, kepastian mengenai penyelesaian transaksi menjadi terbatas. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan pemahaman apabila penjual dan pembeli memiliki harapan yang tidak sama terhadap pembayaran.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, jual beli bukan hanya dipahami sebagai pertukaran barang dengan uang, tetapi juga sebagai akad yang melahirkan hak dan kewajiban. Kesepakatan para pihak menjadi dasar penting dalam menentukan objek, harga, dan cara pemenuhan kewajiban. Prinsip kerelaan, kejujuran, keterbukaan, dan tidak merugikan salah satu pihak perlu diperhatikan. Karena itu, analisis atas praktik cicilan mindring perlu melihat bukan hanya ada atau tidaknya persetujuan, tetapi juga apakah isi kesepakatan cukup jelas untuk dijalankan. (Ula et al. 2023)

Jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan atau dilakukan kemudian sering dibahas dalam konsep bai' al-mu'ajjal. Pembayaran secara kredit tidak dengan sendirinya menjadikan transaksi terlarang. Hal yang perlu diperhatikan ialah apakah harga dan kewajiban pembayaran telah disepakati dengan jelas ketika akad dilakukan. Jika barang dan harga total diketahui, tetapi cara pembayaran masih terlalu terbuka, perlu dianalisis apakah ketidakjelasan itu berpengaruh terhadap hak dan kewajiban para pihak serta apakah berpotensi menimbulkan gharar. (Mufidah and Kurniawan 2023)

Gharar secara umum berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi transaksi. (Christian et al. 2026) Tidak setiap ketidakpastian memiliki tingkat yang sama. Penilaiannya perlu mempertimbangkan bagian transaksi yang tidak jelas, dampaknya terhadap kesepakatan, kebiasaan yang berlaku, serta kemungkinan munculnya sengketa. Pada penelitian ini, pembahasan gharar diarahkan secara khusus pada mekanisme cicilan yang tidak ditentukan secara rinci, bukan pada kesimpulan bahwa semua transaksi mindring mengandung gharar.

Penelitian terdahulu telah membahas praktik mindring dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif keuangan syariah, denda keterlambatan, perilaku konsumen, dan penerapan prinsip ekonomi Islam. Kajian Luluk Atun dan Misbahul Munir mengenai praktik mindring dalam perspektif keuangan syariah pada masyarakat Ngaglik, Kota Malang, menjadi salah satu rujukan yang relevan karena sama-sama menempatkan mindring sebagai praktik ekonomi masyarakat. (Atun and Munir 2022) Meski demikian, lokasi, kondisi transaksi, dan fokus analisis penelitian ini berbeda. Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada pelaksanaan cicilan dan kejelasan mekanisme pembayaran di Desa Sidomukti.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pada praktik cicilan mindring di Desa Sidomukti, khususnya mengenai nominal cicilan dan batas waktu pelunasan yang tidak ditentukan secara pasti sejak awal transaksi. Pembahasan tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seluruh jual beli

dengan cicilan bermasalah, melainkan untuk melihat bagaimana ketentuan pembayaran diterapkan dalam praktik yang diteliti dan bagaimana ketentuan tersebut dinilai berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi syariah.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami praktik cicilan mindring berdasarkan pengalaman dan keterangan pihak yang terlibat secara langsung. Penelitian dilaksanakan di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, dengan fokus pada proses transaksi, cara pembayaran, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. (Santoso 2022)

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak penjual dan pembeli yang terlibat dalam praktik mindring. Informan yang tercantum dalam penelitian skripsi meliputi tiga penjual, yaitu Ibu Matus, Ibu Kur, dan Ibu Faily, serta tiga pembeli, yaitu Ibu Evi, Ibu Faik, dan Ibu Andrik. Keterangan para informan digunakan untuk memahami bagaimana barang diperoleh, bagaimana harga disepakati, serta bagaimana pembayaran cicilan dilaksanakan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Informasi dari lapangan diuraikan terlebih dahulu untuk menggambarkan praktik cicilan mindring. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis menggunakan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama berkaitan dengan akad jual beli, kejelasan mekanisme pembayaran, dan unsur *gharar*. Analisis dilakukan dengan membedakan fakta yang ditemukan di lapangan dari penilaian hukum terhadap fakta.

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Cicilan dalam Jual Beli Mindring di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Praktik jual beli mindring di Desa Sidomukti telah berlangsung cukup lama dan masih dijalankan oleh masyarakat. Praktik ini menjadi salah satu cara untuk mendapatkan barang kebutuhan tanpa harus membayar seluruh harga pada saat barang diterima. Bagi pembeli, keberadaan mindring memberikan kemudahan ketika uang yang tersedia belum mencukupi untuk melakukan pembelian secara tunai. Kondisi ini tidak terlepas dari terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap layanan keuangan formal, sehingga masyarakat cenderung mengandalkan sumber pembiayaan informal yang tersedia di lingkungan sekitarnya. (Bachrul Ulum (2024), Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sampai seluruh tanggungan kepada penjual selesai.

Proses transaksi biasanya dimulai ketika pembeli menyampaikan barang yang dibutuhkan kepada penjual. Apabila barang tersedia, penjual dapat langsung memberikannya kepada pembeli. Jika barang belum tersedia, penjual akan mencari atau membeli barang tersebut terlebih dahulu sesuai permintaan pembeli. Setelah barang diperoleh dan diserahkan, pembeli berkewajiban membayar harga barang melalui cicilan. (Matus, Wawancara, 15 April 2026)

Pada awal transaksi, penjual dan pembeli telah mengetahui barang yang diperjualbelikan serta harga keseluruhan yang harus dibayarkan. Pembeli juga memahami bahwa barang yang diterima menjadi tanggungannya sampai seluruh pembayaran diselesaikan. Dengan demikian,

kesepahaman dasar mengenai objek transaksi dan kewajiban membayar telah terbentuk. Namun, kesepakatan tersebut belum mengatur secara rinci besaran cicilan yang harus dibayarkan pada setiap penagihan.

Dalam pelaksanaannya, jumlah pembayaran dapat berubah-ubah sesuai kemampuan pembeli. Berdasarkan keterangan dalam penelitian, pembeli dapat membayar dengan jumlah yang berbeda, seperti Rp10.000, Rp15.000, Rp20.000, atau jumlah lain sesuai keadaan keuangannya. Ketika pembeli sedang tidak memiliki uang, pembayaran pada minggu tertentu dapat tidak dilakukan. Pembayaran kemudian dilanjutkan ketika pembeli kembali memiliki kemampuan untuk membayar. (Faik, Wawancara, 19 April 2026)

Sistem tersebut memperlihatkan bahwa pembayaran cicilan tidak selalu mengikuti jumlah yang sama pada setiap periode. Penjual memberikan kelonggaran kepada pembeli untuk membayar berdasarkan kemampuan. Kondisi ini menjadi salah satu alasan praktik mindring tetap digunakan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan barang tetapi tidak dapat menyediakan uang secara penuh. Meskipun memberi kemudahan, sistem tersebut juga menyebabkan jumlah pembayaran dan lamanya penyelesaian kewajiban sulit dipastikan sejak awal transaksi.

Selain nominal cicilan, batas waktu pelunasan juga tidak ditentukan secara pasti ketika akad dilakukan. Penjual memang melakukan penagihan secara berkala, tetapi penagihan tersebut tidak selalu didasarkan pada tanggal jatuh tempo yang disepakati sejak awal. Pembeli tetap membayar sampai seluruh tanggungan dilunasi. Apabila pembeli belum memiliki uang ketika penjual datang menagih, pembayaran dapat ditunda dan penagihan dilakukan kembali pada kesempatan berikutnya.

Akibatnya, waktu pelunasan dapat berbeda antara satu pembeli dan pembeli lainnya. Pembeli yang mampu membayar lebih banyak dapat menyelesaikan tanggungannya lebih cepat, sedangkan pembeli yang hanya mampu membayar sedikit membutuhkan waktu lebih lama. Dengan demikian, waktu penyelesaian pembayaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi pembeli dan tidak memiliki batas penyelesaian yang pasti berdasarkan kesepakatan awal.

Dari sisi masyarakat, praktik ini menunjukkan hubungan ekonomi yang dibangun melalui kebiasaan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Penjual memberikan barang terlebih dahulu, sedangkan pembeli berusaha membayar secara bertahap. Pola tersebut dapat berjalan karena kedua pihak telah mengenal mekanisme mindring yang berlaku. Pola serupa juga tampak pada praktik ekonomi masyarakat desa lainnya, seperti arisan, yang dijalankan atas dasar kesepakatan bersama dan semangat tolong-menolong antaranggota untuk membantu pihak yang lebih membutuhkan. (Hakiki Dan Firmansyah 2025), Namun, kebiasaan dan kepercayaan belum tentu memberikan kepastian yang sama bagi semua pihak mengenai jumlah pembayaran yang diharapkan dan kapan kewajiban harus diselesaikan.

Hal yang perlu dibedakan adalah ketidakjelasan harga keseluruhan dengan ketidakjelasan mekanisme pembayaran. Dalam praktik yang diteliti, harga keseluruhan barang diketahui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, persoalan utamanya bukan terletak pada tidak diketahuinya

harga barang, melainkan pada tidak adanya ketentuan pasti mengenai nominal cicilan pada setiap pembayaran dan batas waktu pelunasan. Perbedaan ini penting agar persoalan yang ditemukan dapat dijelaskan secara tepat.

Dengan demikian, praktik cicilan mindring di Desa Sidomukti memiliki dua sisi. Di satu sisi, praktik ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan melalui pembayaran bertahap. Di sisi lain, mekanisme pembayaran yang belum diatur secara terperinci mengurangi kepastian mengenai pelaksanaan kewajiban.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Cicilan dalam Jual Beli Mindring di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak mengandung unsur yang dilarang. Pelaksanaan jual beli tidak hanya memperhatikan adanya penjual, pembeli, barang, dan harga, tetapi juga kesepakatan yang mendasari hubungan antara para pihak. Ketentuan akad perlu dipahami bersama agar masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya. (Ula et al. 2023)

Jual beli dengan pembayaran tangguh atau secara cicilan pada dasarnya dapat dilakukan dalam kegiatan muamalah. Pembayaran yang tidak diselesaikan sekaligus ketika barang diterima tidak dengan sendirinya menjadikan transaksi terlarang. Hal yang penting ialah adanya kesepakatan yang jelas mengenai barang, harga, dan kewajiban pembayaran. Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli menjadi salah satu rujukan normatif dalam memahami ketentuan akad jual beli. (FADILA, n.d.) Penerapan ketentuan tersebut terhadap praktik mindring perlu mempertimbangkan fakta transaksi yang ditemukan di lapangan.

Dalam praktik mindring di Desa Sidomukti, objek jual beli diketahui oleh pembeli dan harga keseluruhan telah dipahami oleh kedua belah pihak. Pembeli menerima barang dengan kesadaran bahwa dirinya memiliki kewajiban membayar kepada penjual. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesepahaman mengenai barang dan nilai keseluruhan transaksi. Oleh karena itu, persoalan yang perlu dianalisis lebih lanjut bukanlah keberadaan sistem cicilan itu sendiri, melainkan ketentuan pembayaran yang belum ditetapkan secara terperinci sejak awal akad.

Kejelasan akad memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian kepada penjual dan pembeli. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan muamalah (*maqashid al-mu'amalah*), yaitu al-wudluh atau kejelasan harta dan transaksi, sehingga tidak terjadi penipuan maupun kerugian bagi salah satu pihak. (Firmansyah 2023) Dalam transaksi cicilan, kejelasan tersebut dapat meliputi cara menentukan nominal pembayaran, frekuensi cicilan, waktu pembayaran, dan batas waktu pelunasan. (Mulyana Saleh 2026) Apabila ketentuan tersebut telah dibicarakan dan disepakati, kedua pihak akan memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan transaksi. Sebaliknya, apabila ketentuan pembayaran hanya mengikuti keadaan pada saat penagihan, masih terdapat ruang bagi perbedaan pemahaman.

Dalam praktik yang terjadi jumlah cicilan menyesuaikan kemampuan pembeli dan tidak ditetapkan secara pasti sejak awal. Keadaan ini memberikan kelonggaran kepada pembeli yang kondisi ekonominya tidak selalu sama. Namun, dari sisi kepastian akad, mekanisme tersebut

membuat jumlah yang harus dibayar pada setiap periode tidak dapat diketahui secara pasti. Penjual juga tidak memiliki kepastian mengenai jumlah uang yang akan diterima pada setiap penagihan.

Ketidakpastian serupa ditemukan pada batas waktu pelunasan. Pembeli membayar sampai tanggungan selesai, tetapi tidak terdapat tanggal atau batas waktu pelunasan yang ditentukan secara tegas sejak awal. Walaupun penjual melakukan penagihan secara berkala, kegiatan penagihan tidak selalu berarti adanya jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Akibatnya, lama waktu pembayaran sangat bergantung pada kemampuan pembeli.

Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep *gharar*. *Gharar* berkaitan dengan unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat memengaruhi pemahaman para pihak terhadap akad. Pembahasan mengenai *gharar* perlu memperhatikan bagian transaksi yang tidak jelas, tingkat ketidakjelasan, serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Kajian tentang *gharar* dalam fikih juga menunjukkan pentingnya membedakan bentuk dan tingkat ketidakjelasan sebelum menarik kesimpulan hukum. (Ginting 2025)

Pada praktik mindring yang diteliti, ketidakjelasan terutama terletak pada mekanisme pembayaran. Harga keseluruhan barang telah diketahui, tetapi nominal cicilan dan batas waktu pelunasan tidak ditentukan secara pasti. Oleh sebab itu, unsur yang menjadi perhatian dalam analisis ini adalah ketidakpastian mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran, bukan ketidakjelasan terhadap seluruh unsur transaksi.

Skripsi yang menjadi dasar artikel ini mengategorikan ketidakjelasan tersebut sebagai *gharar yasir*, yaitu ketidakjelasan ringan yang dalam analisis penelitian dipandang masih dapat ditoleransi. Penilaian tersebut didasarkan pada temuan bahwa objek dan harga keseluruhan diketahui, sedangkan ketidakjelasan berada pada mekanisme pembayaran. Dalam data penelitian, juga tidak dilaporkan adanya perselisihan yang menonjol antara penjual dan pembeli berkaitan dengan praktik tersebut. (Gunariah et al. 2024)

Meskipun demikian, kategori *gharar yasir* tersebut perlu dipahami sebagai hasil analisis terhadap praktik yang diteliti, bukan sebagai ketentuan bahwa setiap transaksi mindring dengan pembayaran yang tidak jelas pasti dapat ditoleransi. Penilaian hukum dapat berbeda apabila ketidakjelasan menimbulkan kerugian, perselisihan, atau ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan temuan pada praktik penukaran barang bekas dengan sistem taksiran di Kecamatan Sukowono, yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan nilai transaksi yang tetap berjalan atas dasar kerelaan (*taradhi*) hanya dapat dikategorikan sebagai *gharar yasir* yang dibolehkan selama tidak menimbulkan kerugian nyata bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, ketiadaan perselisihan yang dilaporkan tidak menghilangkan kebutuhan untuk memperjelas kesepakatan pembayaran.

Prinsip kerelaan para pihak juga perlu dipahami bersama dengan prinsip kejelasan akad. Penjual yang bersedia menerima pembayaran secara bertahap dan pembeli yang bersedia melunasi kewajibannya menunjukkan adanya persetujuan dalam transaksi. Namun, kerelaan tersebut akan lebih kuat apabila kedua pihak memahami cara pembayaran dan batas waktu penyelesaian

kewajiban. Kesepakatan yang jelas dapat melindungi hubungan saling percaya, bukan justru mengurangi kepercayaan di antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan analisis tersebut, perbaikan yang dapat dilakukan adalah membicarakan mekanisme cicilan sejak awal transaksi. Penjual dan pembeli dapat menentukan jumlah cicilan yang disanggupi atau cara menentukan nominal pembayaran, frekuensi penagihan, serta perkiraan atau batas waktu pelunasan. Ketentuan itu dapat disusun dengan mempertimbangkan kemampuan pembeli, tetapi tetap perlu dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain itu, pencatatan sederhana dapat membantu memperjelas pelaksanaan transaksi. Catatan tersebut dapat memuat jenis barang, harga keseluruhan, jumlah pembayaran yang telah dilakukan, sisa tanggungan, dan kesepakatan mengenai pembayaran berikutnya. Pencatatan tidak harus dibuat dengan cara yang rumit. Tujuannya ialah membantu penjual dan pembeli mengingat ketentuan transaksi serta mengurangi kemungkinan perbedaan pemahaman. Anjuran serupa juga dikemukakan dalam kajian praktik gaduh sapi di Kecamatan Sumberjambe yang akadnya dilakukan secara lisan, yakni perlunya surat perjanjian antara para pihak untuk mengantisipasi kecurangan dan agar tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari. (Imania Dan Firmansyah 2020)

Bagi penjual, kesepakatan yang jelas dapat membantu pengelolaan piutang dan memberikan gambaran mengenai pembayaran yang masih harus diterima. Bagi pembeli, kejelasan tersebut membantu merencanakan pembayaran sesuai kemampuan keuangan. Dengan demikian, upaya memperjelas akad tidak harus menghilangkan fleksibilitas yang menjadi keunggulan mindring. Sebaliknya, kesepakatan yang lebih jelas dapat menjaga kemudahan transaksi sekaligus memberikan kepastian yang lebih baik bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik jual beli mindring di Desa Sidomukti dapat dipahami sebagai jual beli dengan pembayaran secara bertahap yang pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah. Namun, belum adanya penetapan nominal cicilan dan batas waktu pelunasan sejak awal akad menimbulkan persoalan dalam kejelasan mekanisme pembayaran. Dalam analisis skripsi ini, ketidakjelasan tersebut dikategorikan sebagai *gharar yasir*. Agar transaksi lebih sesuai dengan prinsip kejelasan akad dalam Hukum Ekonomi Syariah, penjual dan pembeli sebaiknya menyepakati pola pembayaran dan waktu pelunasan secara lebih jelas sejak awal.

Penutup

Kesimpulan

Praktik jual beli mindring di Desa Sidomukti dilakukan dengan cara pembeli meminta barang kepada penjual, kemudian penjual menyediakan atau mencari barang tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli. Pembayaran dilaksanakan secara cicilan setelah barang diterima. Nominal cicilan tidak ditetapkan sejak awal, melainkan mengikuti kemampuan pembeli, dan tidak terdapat batas waktu pelunasan yang disepakati. Penagihan dilakukan secara berkala, umumnya setiap minggu, tetapi bukan merupakan penetapan jatuh tempo.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai jual beli kredit (*bai' al-mu'ajjal*), karena barang diserahkan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan kemudian secara bertahap. Jual beli kredit pada dasarnya diperbolehkan, tetapi tidak ditentukannya nominal cicilan dan batas waktu pelunasan menimbulkan ketidakjelasan mekanisme pembayaran yang dapat dikaitkan dengan *gharar yasir* sebagaimana kesimpulan penelitian ini. Karena itu, ketentuan pembayaran perlu disepakati dengan lebih jelas sejak awal agar hak dan kewajiban para pihak memiliki kepastian.

Saran

Penjual dan pembeli disarankan menyepakati ketentuan pembayaran sejak awal akad, terutama mengenai nominal atau cara penentuan cicilan, frekuensi pembayaran, dan batas waktu pelunasan. Fleksibilitas pembayaran sesuai kemampuan tetap dapat dibicarakan, tetapi harus dirumuskan dengan jelas dan dipahami bersama. Edukasi mengenai kejelasan akad juga dapat diberikan kepada masyarakat agar praktik *mindring* berlangsung lebih tertib dan sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atun, Luluk, and Misbahul Munir. "Praktik *Mindring* Dalam Perspektif Keuangan Syariah (Studi Pada Masyarakat Ngaglik Kota Malang)." *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 8, no. 1 (2022): 33–48.
- Christian, Geal Aditya, Azhari Sellomitha Fodhi, Eky Lestari, and Ghaida Raisya Asy-Syifa. "Analisis Praktik *Mystery Box* Dalam Perspektif Larangan *Gharar* Dan *Maisir* Pada Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2026).
- Fadila, Muhammad Fikri. *Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli*. N.D.
- Firmansyah, Mohammad. "Kebijakan Pemerintah terhadap Penetapan Harga Pasar (*Tas'ir*) Perspektif *Maqashid Muamalah*." *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2023): 87–107.
- Firmansyah, Mohammad. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Gaduh Sapi* (Studi Kasus di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe)." *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2020): 31–44.
- Ginting, Sri Wahyuni. "Gharar Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Literatur Global." *EMASHA: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Syariah* 2, no. 1 (2025): 29–37.
- Gunariah, Frilla, Sofian Al Hakim, Dedah Jubaedah, Triana Apriani, and Nurul Fadhlya Hidayatunnisa. "Perbandingan Fikih Tentang *Gharar*." *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 161–74.

- Hakiki, Eva Nur, and Mohammad Firmansyah. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pengalihan Hak Giliran Arisan dengan Imbalan Ongkos." *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025): 122–133.
- Imania, Dela Jannatul, and Mohammad Firmansyah. "Negotiating Value and Faith: The Practice of Scrap-for-Goods Exchange in Sukowono, Indonesia, through the Lens of Fiqh Muamalah." *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 83–94. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v3i2.15397>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI. Surah Al-
- Mufidah, Zahra, and Rachmad Kurniawan. *Sistem Pembayaran Kredit Menurut Hukum Islam*. 2023.
- Mulyana Saleh, S. E. *Akad Dan Kontrak Dalam Ekonomi Syariah*. Sada Kurnia Pustaka, 2026.
- Santoso, Thomas. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Saga, 2022.
- Ula, Ahmad Nilnal Muna Chifdlil, Rozaq M. Yasin, Dina Lusianti, and Ahmad Mukhlisin. *Buku Ajar Fikih Muamalah*. Penerbit NEM, 2023.
- Ulum, Bachrul, Mohammad Firmansyah, Zaenol Hasan, and Halili Halili. "Economic Empowerment of People through Development of Sharia Cooperatives in Rural Communities." *Sahwahita: Community Engagement Journal* 2, no. 1 (2024): 11–17. <https://doi.org/10.69965/sahwahita.v2i1.79>.
- Wati, Wati. "Konsep Jual Beli Kredit Menurut Yusuf Al-Qardhawi." IAIN Parepare, 2022.
- Wawancara Pembeli Ibu Faik Pada Tanggal 19 April 2026 Pukul 16.50 WIB*. n.d.
- Wawancara Penjual Mindring Ibu Matus Pada Tanggal 15 April 2026 Pukul 17.30 WIB*. n.d.